



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Semukut
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/II/2024/Reskrim tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Agus Suliadi, S.H. dan kawan-kawan, advokat pada kantor advokat Agus Suliadi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Banglas, gang Abadi nomor 14A Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SKK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang telah

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Mei 2024 di bawah register nomor 284/SKK/V/2024/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" yang diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 2. 1 (satu) helai kaos dalam warna biru muda;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;
 4. 1 (satu) lembar bill dyva hotel nomor kamar 509;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor register perkara: PDM-52/RP/SLP/05/2024 pada perkara pidana nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Bls karena berdasarkan dengan apa yang telah kami uraikan terhadap dugaan tindak pidana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah obscur libel;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 81 ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memutus Terdakwa sebagaimana amar surat tuntutan yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Bin. M. Ali, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 24

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024 atau setidaknya sekitar tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Hotel Dyva di Jalan Diponegoro Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 29 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Anak Korban) yang merupakan Anak dari Terdakwa Bin. M. Ali yang kawin dengan Ibu Kandung Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 304/30/VIII/2024 atas Nama Terdakwa dengan Yumarti, sedang tidur di sebuah kamar Terdakwa bersama adik Anak Korban dan Terdakwa yang bertempat di Jalan Kartini RT 002 RW 001 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti pulang dari sekolah SDN 016 Banglas Barat ke rumah yang terletak di Jalan Rintis Gg. Pinang RT 002 RW 002 Kelutahan Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban dan meraba paha dan alat kelamin atau Vagina Anak Korban. lalu Terdakwa memegang bahu Anak Korban dan membangunkan Anak Korban. Setelah Anak Korban terbangun, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kenapa membangunkan Anak Korban. kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban. Terdakwa lalu menaikkan rok panjang Anak Korban dan menurunkan celana dalam milik Anak Korban sampai kelutut. Setelah menurunkan celana dalam Anak Korban, Terdakwa memasukkan Alat Kelamin atau Penis Terdakwa ke dalam Alat Kelamin atau Vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan badan Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa ditangan Terdakwa. setelah mengeluarkan sperma Terdakwa dan Anak Korban kemudian melanjutkan tidur;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan Anak Korban merasakan kesakitan pada alat kelamin atau Vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa trauma dan ketakutan untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-ALAI/06 tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Sarah NIPPPK. 19901219 202321 2 010 yang melakukan pemeriksaan terhadap Perempuan Anak Korban dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya:

1. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka robekan lama tidak beraturan, pada selaput dara arah jam 4 dan jam 6 sesuai dengan arah putaran jarum jam;

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun. Pada pemeriksaan kelamin ditemukan luka robekan lama tidak beraturan, pada selaput dara arah jam 4 dan jam 6 sesuai dengan arah putaran jarum jam diduga adanya kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Bin. M. Ali, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024 atau setidaknya sekitar tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Hotel Dyva di Jalan Diponegoro Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadapnya” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membawa Sdri Yumarti yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban beserta 2 (dua) anak Terdakwa ke hotel Dyva yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian sesampainya di hotel Dyva, Terdakwa kemudian memesan sebuah kamar hotel tersebut. Setelah itu, sekitar Pukul 23.00 WIB pada saat Sdri Yumarti sedang tidur, Terdakwa yang posisi tidur di sebelah Anak Korban memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana Anak Korban. Setelah Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban, Terdakwa lalu memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban. Kemudian pada saat tangan Terdakwa berada didalam celana Anak Korban, Sdri Yumarti terbangun dan melihat tangan Terdakwa yang berada dalam celana Anak Korban. Selanjutnya, Sdri Yumarti menanyakan perihal mengapa Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban dan Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdri Yumarti. Setelah itu pada tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Sdri Yumarti menanyakan kepada Anak Korban untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban mengatakan kepada Sdri Yumarti bahwa Terdakwa memegang Alat Kelamin atau Vagina Anak Korban dengan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin atau Vagina Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-ALAI/06 tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Sarah NIPPPK. 19901219 202321 2 010 yang melakukan pemeriksaan terhadap Perempuan Anak Korban dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya:
Kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun. Pada pemeriksaan kelamin ditemukan luka robekan lama tidak beraturan, pada selaput dara arah jam 4 dan jam 6 sesuai dengan arah putaran jarum jam diduga adanya kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Bin. M. Ali, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024 atau setidaknya sekitar tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Hotel Dyva di Jalan Diponegoro Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban sedang tidur di sebuah kamar Terdakwa bersama adik Anak Korban dan Terdakwa yang bertempat di Jalan Kartini RT 002 RW 001 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti pulang dari sekolah SDN 016 Banglas Barat ke rumah yang terletak di Jalan Rintis Gg. Pinang RT 002 RW 002 Kelurahan Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban dan meraba paha dan alat kelamin atau Vagina Anak Korban. lalu Terdakwa memegang bahu Anak Korban dan membangunkan Anak Korban. Setelah Anak Korban terbangun, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kenapa membangunkan Anak Korban. kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban. Terdakwa lalu menaikkan rok panjang Anak Korban dan menurunkan celana dalam milik Anak Korban sampai kelutut. Setelah menurunkan celana dalam Anak Korban, Terdakwa memasukkan Alat Kelamin atau Penis Terdakwa ke dalam Alat Kelamin atau Vagina Anak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Terdakwa menggerakkan badan Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa ditangan Terdakwa. setelah mengeluarkan sperma Terdakwa dan Anak Korban kemudian melanjutkan tidur;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/PKM-ALAI/06 tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Siti Sarah NIPPPK. 19901219 202321 2 010 yang melakukan pemeriksaan terhadap Perempuan Anak Korban dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun. Pada pemeriksaan kelamin ditemukan luka robekan lama tidak beraturan, pada selaput dara arah jam 4 dan jam 6 sesuai dengan arah putaran jarum jam diduga adanya kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Bin. M. Ali, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Februari 2024 atau setidaknya sekitar tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Hotel Dyva di Jalan Diponegoro Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orang Tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan dan dipandang sebagai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs



satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Kartini RT 002 RW 001 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, terdakwa sedang tidur bersama 2 (dua) Anak Terdakwa sementara Ibu Kandung Anak Korban Sdri Yumarti sedang berada di rumah orang Tua Sdri Yumarti yang berada disebelah rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban dan meraba paha dan alat kelamin atau Vagina Anak Korban. lalu Terdakwa memegang bahu Anak Korban dan membangunkan Anak Korban. Setelah Anak Korban terbangun, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa kenapa membangunkan Anak Korban. selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak Korban. Terdakwa lalu menaikkan rok panjang Anak Korban dan menurunkan celana dalam milik Anak Korban sampai kelutut. Setelah menurunkan celana dalam Anak Korban, Terdakwa memasukkan Alat Kelamin atau Penis Terdakwa ke dalam Alat Kelamin atau Vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan badan Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa ditangan Terdakwa. setelah mengeluarkan sperma Terdakwa dan Anak Korban kemudian melanjutkan tidur;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Kartini RT 002 RW 001 Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Terdakwa bersama Sdri Yumarti yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban dan Anak Korban sedang tidur di kamar Terdakwa. kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana milik Anak Korban lalu memegang alat kelamin atau vagina Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa membawa Sdri Yumarti yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban beserta 2 (dua) anak Terdakwa ke hotel Dyva yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian sesampainya di hotel Dyva, Terdakwa kemudian memesan sebuah kamar hotel tersebut. Setelah itu, sekitar Pukul 23.00 WIB pada saat Sdri Yumarti sedang tidur, Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs



yang posisi tidur di sebelah Anak Korban memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana Anak Korban. Setelah Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban, Terdakwa lalu memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kelamin atau vagina Anak Korban. Kemudian pada saat tangan Terdakwa berada didalam celana Anak Korban, Sdri Yumarti terbangun dan melihat tangan Terdakwa yang berada dalam celana Anak Korban. Selanjutnya, Sdri Yumarti menanyakan perihal mengapa Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban dan Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Sdri Yumarti. Setelah itu pada tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Sdri Yumarti menanyakan kepada Anak Korban untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban mengatakan kepada Sdri Yumarti bahwa Terdakwa memegang Alat Kelamin atau Vagina Anak Korban dengan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kelamin atau Vagina Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUMIARTI BINTI DASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa;
 - Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dan Anak Korban terjadi pada bulan Februari 2024 di rumah yang beralamat di Jalan Kartini, Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa saat itu, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang menonton dengan posisi Anak Korban duduk, Terdakwa berbaring dan keduanya menggunakan satu selimut. Saksi mendengar Anak Korban



berdesah dan Saksi pun menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Saksi sekeluarga jalan-jalan di Kota Selatpanjang dan menginap di Kamar 509 Hotel Dyva. Setelah selesai berjalan-jalan, Saksi dan keluarga kembali ke hotel untuk beristirahat, dengan posisi Saksi dipinggir, lalu Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian Saksi tertidur karena lelah, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya;

- Bahwa namun Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban mengenai kecurigaan Saksi terhadap perilaku Terdakwa, dan Anak Korban mengatakan Terdakwa pernah memegang vagina Anak Korban bahkan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi sempat sakit kurang lebih selama empat bulan dan selama itu Saksi tinggal bersama orang tua Saksi, sementara Anak Korban tinggal bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah melihat saat Anak Korban pulang sekolah, resleting celana Anak Korban sudah dalam kondisi terbuka dan Saksi juga pernah melihat di celana dalam Anak Korban ada bercak darah;

- Bahwa Terdakwa pernah selingkuh kurang lebih tiga kali dengan anak perempuan yang masih bersekolah SMA;

- Bahwa sebelumnya, Anak Korban pernah akan dicabuli oleh orang sakit jiwa dan Terdakwa lah yang marah dan mengejar orang tersebut;

- Bahwa kondisi psikis Anak Korban saat ini merasa trauma dan takut untuk bertemu dengan ayah kandungnya;

- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan tersebut yaitu berusia 7 (tujuh) tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan menerangkan dirinya hanya pernah dua kali selingkuh dan Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

2. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia tujuh tahun dan merupakan anak kandung Terdakwa;

- Bahwa saat Anak Korban masih kelas 1 (satu) SD pada tahun 2022, ibu Anak Korban, Saksi Yumiarti binti Dasril sedang sakit dan tinggal bersama



nenek Anak Korban, sementara Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan adik kandung, Sdr Zio Nafis Asyarif di rumah yang beralamat di Jalan Kartini RT 002/RW 001 Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa saat itu, Anak Korban sedang tertidur dan dibangunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikkan rok panjang Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celananya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan selama 1 (satu) menit lalu kembali melanjutkan tidur;

- Bahwa selain itu pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa mencium pipi, memegang vagina dan menggesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban beberapa kali;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah, di sepeda motor dan terakhir di hotel Dyva, Selatpanjang saat Anak Korban dan keluarga jalan-jalan ke Selatpanjang;

- Bahwa pada bulan Februari 2024, di kamar 509, Hotel Dyva, Selatpanjang, Anak Korban dan keluarga tidur dengan posisi Anak Korban bersebelahan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk sambil menyelimuti Anak Korban lalu memegang vagina dan memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Saksi Yumiarti binti Dasril menanyakan kepada Anak Korban apakah Terdakwa ada memegang vagina Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan;

- Bahwa sebelumnya saat di sepeda motor, Terdakwa ada memegang vagina Anak Korban lalu memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit;

- Bahwa Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Yumiarti binti Dasril;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan tidak ada melakukan perbuatan itu;

3. BUINEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi merupakan mertua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, yang mana Saksi Yumiarti binti Dasril menceritakan Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi Yumiarti binti Dasril melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kepulauan Meranti;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2023, Saksi ada membersihkan vagina Anak Korban setelah buang air kecil dan Anak Korban meringis kesakitan namun Anak Korban tidak menceritakan apapun dan Saksi tidak menaruh kecurigaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. MINARTI BINTI SAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa awal tahun 2024, Saksi pernah melihat Terdakwa mencium badan Anak Korban namun Anak Korban malah melihat ke arah Saksi;

- Bahwa Terdakwa juga beberapa kali mengajak Anak Korban mandi bersama dan Saksi melihat keduanya keluar bersama dari kamar mandi;

- Bahwa Saksi pernah memberitahukan hak tersebut kepada ibu Anak Korban, Saksi Yumiarti binti Dasril;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. DHANU CHAIRUNNAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2024 sebanyak satu kali;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan sistem tanya jawab dan setelah selesai, Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca sekali lagi;

- Bahwa setelah dibaca Terdakwa amembubuhkan paraf di setiap lembar dan menandatangani pada bagian akhir BAP;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan keluarga pernah menginap di hotel dyva dan malam itu Terdakwa ada memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban dan tiba-tiba, istri Terdakwa yaitu Saksi Yumiarti binti Dasril terbangun;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan dirinya dipukuli oleh Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Nomor 445/PKM-ALAI/06 tanggal 25 Februari 2024 perihal Permintaan Visum et Repertum Korban atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun. Pada pemeriksaan kelamin ditemukan luka robekan lama tidak beraturan, pada selaput dara arah jam 4 dan jam 6 sesuai dengan arah putaran jarum jam diduga adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban yang saat ini berusia delapan tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kerja sebagai nelayan sehingga Terdakwa dan Anak Korban baru dekat sejak Anak Korban berusia tujuh tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah mencium pipi Anak Korban, namun Terdakwa tidak pernah memandikan, memasukkan jari bahkan mengeluarkan penis Terdakwa di depan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah selingkuh sebanyak dua kali;
- Bahwa Anak Korban berbohong dalam keterangannya karena Anak Korban telah diajarkan oleh ibunya, Saksi Yumiarti binti Dasril;
- Bahwa dua tahun lalu, Saksi Yumiarti binti Dasril pernah bercerita ada orang gila yang mengganggu Anak Korban namun tidak terjadi apa-apa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai terdapat luka robekan pada selaput dara Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, Terdakwa dan keluarga ada menginap di Hotel Dyva, Selatpanjang dan saat beristirahat posisinya Anak Korban, Terdakwa, Sdr Zio dan Saksi Yumiarti binti Dasril. Saat itu, Saksi Yumiarti binti Dasril menuduh Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Anak Korban sehingga menurut Terdakwa, Anak Korban diajari berbohong oleh Saksi Yumiarti binti Dasril;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NURUL ISLAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa sejak kecil;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi sama-sama bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memiliki masalah di masyarakat;
 - Bahwa kebiasaan masyarakat, seorang ayah yang mencium dan memandikan anak perempuannya adalah hal yang wajar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak genit atau suka main perempuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. AZWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berkelakuan baik;
 - Bahwa istri Terdakwa, Saksi Yumiarti binti Dasril mengalami gangguan pikiran karena ada keluarga Saksi Yumiarti binti Dasril yang juga memiliki gangguan jiwa dan hal tersebut menurun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah berselingkuh atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. M. ALI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yumiarti binti Dasril menikah dan dari pernikahannya dikaruniai dua orang anak dan salah satunya adalah Anak Korban
- Bahwa Terdakwa sering membantu Saksi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detil mengenai perkara yang melibatkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;
4. 1 (satu) lembar bill dyva hotel nomor kamar 509;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yumiarti binti Dasril menikah dan dari pernikahannya dikaruniai dua orang anak dan salah satunya adalah Anak Korban yang saat ini berusia tujuh tahun;
- Bahwa pada tahun 2022, ibu Anak Korban, Saksi Yumiarti binti Dasril sedang sakit dan karena itu tinggal bersama nenek Anak Korban dan adiknya, Sdr Zio Nafis Asyarif, sementara Anak Korban tinggal bersama Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Kartini RT 002/RW 001 Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saat itu, Anak Korban sedang tertidur dan dibangunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikkan rok panjang Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celananya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan selama 1 (satu) menit dan setelah selesai, Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan tidur;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah mencium pipi, memegang vagina dan menggesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban beberapa kali;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah, di sepeda motor dan terakhir di hotel Dyva, Selatpanjang saat Anak Korban dan keluarga jalan-jalan ke Selatpanjang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa sekeluarga jalan-jalan di Kota Selatpanjang dan menginap di Kamar 509 Hotel Dyva. Setelah selesai berjalan-jalan, Terdakwa sekeluarga kembali ke hotel untuk beristirahat, dengan posisi Saksi Yumiarti binti Dasril dipinggir, Sdr Zio, Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk sambil menyelimuti Anak Korban lalu memegang vagina dan memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Yumiarti binti Dasril;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif kumulatif. Bahwa oleh karena dakwaan utama berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang /manusia/persoon yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan yaitu Terdakwa, dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat dari Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Para Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Sementara mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:¹

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut ditujukan kepada anak, hal mana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan termuat pula dalam Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 10 Juni 2016 yang atas nama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 29 Mei 2016 sehingga saat kejadian berusia 7 (tujuh) tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan meskipun tidak sampai terjadi ejakulasi atau mengeluarkan air mani pada diri laki-laki tersebut. Bahwa dalam perkara pemerkosaan keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya, meliputi:

- a. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;
- b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
- c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;

¹ Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 334-335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- e. dokumen;
- f. hasil pemeriksaan rekening bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui awalnya pada tahun 2022, ibu Anak Korban, Saksi Yumiarti binti Dasril sedang sakit dan karena itu tinggal bersama nenek Anak Korban dan adiknya, Sdr Zio Nafis Asyarif, sementara Anak Korban tinggal bersama Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Kartini RT 002/RW 001 Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat itu, Anak Korban sedang tertidur dan dibangunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikkan rok panjang Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celananya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan selama 1 (satu) menit dan setelah selesai, Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan tidur;

Menimbang, bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Terdakwa pernah mencium pipi, memegang vagina dan menggesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban beberapa kali yang terjadi di rumah, di sepeda motor dan terakhir di hotel Dyva, Selatpanjang saat Anak Korban dan keluarga jalan-jalan ke Selatpanjang. Hal mana pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa sekeluarga jalan-jalan di Kota Selatpanjang dan menginap di Kamar 509 Hotel Dyva. Setelah selesai berjalan-jalan, Terdakwa sekeluarga kembali ke hotel untuk beristirahat, dengan posisi Saksi Yumiarti binti Dasril dipinggir, Sdr Zio, Terdakwa dan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeluk sambil menyelimuti Anak Korban lalu memegang vagina dan memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Korban tersebut adalah perbuatan persetubuhan. Hal mana saat melakukan persetubuhan, Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Yumiarti binti Dasril. Sehingga Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara melakukan ancaman. Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami penderitaan psikis dengan adanya trauma dan penderitaan fisik yang berdasarkan keterangan Saksi Buinem, dirinya pernah membersihkan vagina Anak Korban setelah buang air kecil dan Anak Korban meringis kesakitan. Selain itu, berdasarkan Surat Nomor 445/PKM-ALAI/06 tanggal 25 Februari 2024 perihal Permintaan Visum et

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs



Repertum Korban atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Alai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan permintaan visum berusia 7 (tujuh) tahun. Pada pemeriksaan kelamin ditemukan **luka robekan lama tidak beraturan**, pada selaput dara arah jam 4 dan jam 6 sesuai dengan arah putaran jarum jam diduga adanya kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yumiarti binti Dasril menikah dan dari pernikahannya dikaruniai dua orang anak dan salah satunya adalah Anak Korban yang saat ini berusia tujuh tahun. Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari tahun 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kartini RT 002/RW 001 Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan saat itu, Anak Korban sedang tertidur dan dibangunkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaikkan rok panjang Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celananya lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan selama 1 (satu) menit dan setelah selesai, Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan tidur. Hal mana Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dijelaskan oleh Anak Korban, hal mana meskipun para saksi lainnya yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut tetapi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Anak Korban. Bahwa, walaupun keterangan Anak Korban tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah tersendiri, tetapi keterangan tersebut dapat ditambahkan dengan petunjuk yang diperoleh dari alat bukti lainnya. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum dan surat laporan sosial perkembangan anak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban telah mengalami persetujuan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sementara Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;
4. 1 (satu) lembar bill dyva hotel nomor kamar 509;

yang telah disita dari Anak Korban dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, namun menurut Majelis Hakim dengan mengembalikannya kepada Anak Korban hanya akan mengakibatkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatifkan, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang berpotensi merusak tumbuh kembang anak;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi - alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Dorta Mauli Tamba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.